

Badan Pendapatan Daerah Tanah Bumbu Luncurkan Aplikasi Dashboard untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneews.com/berita/414774/bapenda-tanah-bumbu-luncurkan-aplikasi-dashboard>

Dalam rangka mengoptimalkan monitoring pendapatan daerah dan mendukung transformasi digital, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) meluncurkan aplikasi Dashboard.

"Aplikasi ini sangat diperlukan pada saat rapat dengan pimpinan daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja Bapenda serta merumuskan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah," kata Kepala Bappenda Kabupaten Tanah Bumbu H Deny Hariyanto, di Batulicin Rabu.

Dia berharap, aplikasi dashboard bisa terus di jalankan dan terus di kembangkan dalam mendukung kemajuan di era digital. Serta sebagai bagian dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Adapun aplikasi dashboard ini merupakan inovasi dari Kasubid Pendapatan Daerah Bapenda Tanbu, Muhammad Ridwan. Yang juga peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V Tahun 2024.

Muhammad Ridwan mengatakan aplikasi dashboard merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan pendapatan daerah dengan segala fitur dan manfaatnya.

"Dashbord Pendapatan di harapkan dapat menjadi solusi canggih yang mendukung transformasi digital di sektor Pendapatan Daerah," ucapnya.

Ia menjelaskan Aplikasi Dashboard adalah aplikasi yang dapat di akses dengan mudah dan cepat dari manapun dan kapanpun selama terhubung dengan internet.

Aplikasi ini dapat membantu dalam memantau pendapatan daerah secara real-time tanpa perlu menunggu laporan bulanan atau triwulanan.

Selain itu, aplikasi ini juga menyajikan visualisasi data pendapatan secara jelas melalui grafik, diagram, atau tabel, sehingga memudahkan pengguna untuk memahami performa pendapatan daerah.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/414774/bapenda-tanah-bumbu-luncurkan-aplikasi-dashboard>, 15 Mei 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974634573/bapenda-tanbu-luncurkan-aplikasi-dashboard-untuk-tingkatkan-pad>, 9 Mei 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu